



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 13/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2020 DI TINGKAT
KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan angka 8 pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkala berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Oktober Tahun 2020 di Tingkat Kota Cirebon.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 39/PL.02.1-BA/3274/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 pada bulan Oktober 2020.

M E M U T U S K A N ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA CIREBON.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Oktober Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
 NOMOR : 13/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2020
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
 PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 BULAN OKTOBER TAHUN 2020
 OLEH KPU KOTA CIREBON**

KOTA : CIREBON

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	DPB Penetapan terakhir			Pemilih Baru			Pemilih TMS			DPB Bulan Oktober 2020		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kejaksan	4	16.590	17.752	34.342	0	0	0	3	4	7	16.587	17.748	34.335
2	Lemahwungkuk	4	22.160	22.144	44.304	0	0	0	1	8	9	22.159	22.136	44.295
3	Harjamukti	5	40.645	40.914	81.559	0	0	0	12	1	13	40.633	40.913	81.546
4	Pekalipan	4	11.365	11.672	23.037	0	0	0	5	7	12	11.360	11.665	23.025
5	Kesambi	5	26.889	28.048	54.937	0	0	0	14	12	26	26.875	28.036	54.911
TOTAL		22	117.649	120.530	238.179	0	0	0	35	32	67	117.614	120.498	238.112

Ditetapkan di Cirebon
 pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini